



P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Bengkulu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nomor : 474/63/KD-Dp.T/2021. sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pga, tanggal 08 Juli 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kota dengan nomor 17/01/IV/2015 tertanggal 07 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menyewa rumah di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum/dan telah dikarunian 1 (satu) orang keturunan yang bernama Natasya Salsa Bella binti Karmadi umur 5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 1. Tergugat terlalu hitung-hitungan dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 2. Tergugat lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain game online sehingga lalai untuk pergi bekerja;
 3. Tergugat sering berbohong dan pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas;
 4. Apabila terjadi perselisihan/ percekcoakan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengeluarkan kata - kata kasar dan tidak ada saling pengertian lagi satu sama lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 15 Agustus 2016 yang dikarenakan Penggugat menegur Tergugat untuk pergi bekerja namun Tergugat tidak memperdulikan omongan Penggugat dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu untuk bermain game online sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Pagar Alam.
6. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui Mass Media Radio Besemah, Kota Pagar Alam sebagaimana relaas Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pga yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Nomor 17/01/IV/2015 Tanggal 07 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui sekitar 15 Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tapi saya tidak tau perginya kemana dan alasannya untuk apa namun hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi dan hingga saat ini Tergugat maupun tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti dan jelas keberadannya;
 - Bahwa Penggugat, saksi maupun keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik secara langsung maupun melalui keluarga dan teman-temannya, namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha meanasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui sekitar 15 Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tapi saya tidak tau perginya kemana dan alasannya untuk apa namun hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi dan hingga saat ini Tergugat maupun tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti dan jelas keberadaannya;
- Bahwa Penggugat, saksi maupun keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik secara langsung maupun melalui keluarga dan teman-temannya, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha meanasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media Radio Besemah, Kota Pagar Alam, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perkara perceraian walaupun Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat harus membuktikannya dengan menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *dalil-dalil* gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, Bahwa Hakim sudah memeriksa Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474/63/KD-Dp.T/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Dalo xxxxxxxx xxxxx Kota Pagar Alam tanggal 08 Juli 2021 yang merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat Tergugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini kediaman maupun keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa Penggugat, maupun keluarganya telah mencari kediaman dan keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan;
4. Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 460.000 (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 H. oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Pga